



PUTUSAN
NOMOR 77/G/2023/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan, sebagai berikut dalam perkara:

ZAINAL ABIDIN, S.H., M.H., Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jl. Dinar Mas Utara RT/RW 01/19 No. 87, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Pekerjaan : Mantan Anggota Polri;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. PURNOMO ASTONO, S.H.;
2. MOH. ABRORI, S.H.;
3. Dr (c) VEGANTARA, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "WISH LAW OFFICE" di SoVo Office Building Jalan DR. CIPTO NO: 18-20 Semarang-50126, domisili elektronik purnomoastono21@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 062/SK.WLO/GGT/IX/PTUN.Smg, tertanggal 8 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH, Tempat Kedudukan di Jalan Pahlawan No. 1 Semarang – Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : J. SETIAWAN WIDJANARKO, S.I.K., M.H.;
Pangkat/NRP : KOMISARIS BESAR POLISI / 71050399;
Jabatan : KABIDKUM POLDA JATENG;
2. Nama : MUGIYARTININGRUM, S.H., M.H.;
Pangkat/NRP : AJUN KOMISARIS BESAR POLISI /

Halaman 1 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69050520 ;

Jabatan : KASUBBIDBANKUM BIDKUM POLDA
JATENG;

3. Nama : SUJITO, S.H.;

Pangkat/NRP : INSPEKTUR POLISI DUA / 74030344;

Jabatan : PS PAURHAM SUBBIDBANKUM BIDKUM
POLDA JATENG;

4. Nama : ARIS NOOR HALIM, S.H., M.H.;

Pangkat/NRP : INSPEKTUR POLISI DUA / 76010566;

Jabatan : PS ADVOKAT PERTAMA 2 BIDKUM POLDA
JATENG;

5. Nama : AKHIRUL MUKTI, S.H., M.H.;

Pangkat/NRP : AJUN INSPEKTUR POLISI DUA / 83120186;

Jabatan : BAMIN URHAM SUBBIDBANKUM BIDKUM
POLDA JATENG;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan di Jalan
Pahlawan 1 Semarang, domisili elektronik
subbidbankumbidkumpoldajateng@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 1 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 77/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 77/PEN-MH/2023/PTUN.SMG tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 77/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 77/PEN-PP/2023/PTUN.SMG tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 77/PEN-HS/2023/PTUN.SMG tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 20 Oktober 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 23 Oktober 2023 dengan Register Perkara Nomor: 77/G/2023/PTUN.SMG, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 22 November 2023 yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1497/VIII/2023 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 3 Agustus 2023 atas nama ZAINAL ABIDIN, SH., MH;

Bahwa Obyek sengketa ini diterima oleh Penggugat sendiri sekitar tanggal 19 Agustus 2023 di Klinik Aspol Sendangmulyo, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG.

Bahwa oleh karena yang menerbitkan obyek sengketa atas nama Penggugat adalah Tergugat selaku Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, maka berdasarkan pasal 1 angka 9 dan 10 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang "Peradilan tata Usaha Negara" yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat :

- a. Konkrit, karena obyek sengketa mengatur perbuatan nyata yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara.
- b. Individual, karena obyek sengketa ditujukan kepada persona (orang-perorang) yaitu ZAINAL ABIDIN, SH., MH.

Halaman 3 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



c. *Final, karena obyek sengketa tersebut telah dapat dilaksanakan dan tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak lain.*

Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 yang mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia, adapun kewenangan/kompetensi Pengadilan tata Usaha Negara terdiri dari :

1. Kompetensi relatif, yang diatur dalam Pasal 6 UU NO: 5 tahun 1986 tentang peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan UU NO: 9 tahun 2004 dan UU NO: 51 tahun 2009.
2. Kompetensi Absolut, yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU NO: 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU NO: 5 tahun 1986 tentang Pengadilan tata Usaha Negara.

III. TENGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF.

Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2023 klien kami telah menerima Petikan : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1497/VIII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mulai berlaku efektif pada tanggal 31 Agustus 2023.

Bahwa berdasarkan petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1497/VIII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap Penggugat karena melanggar : Pasal 13 (1) Peraturan Pemerintah NO: 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Juncto pasal 5 ayat (1) huruf b, pasal 10 ayat (1) huruf f, pasal 10 ayat (4) huruf f dan g Perpol Nomor : 7 tahun 2022 tentang kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi.

Adapun bunyi pasal-pasal yang dilanggar oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Pasal 13 (1) Peraturan Pemerintah No: 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia : -

Halaman 4 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/ Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No: 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi.

- Pasal 5 ayat (1) huruf b berbunyi : Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
- Pasal 10 ayat (1) huruf f berbunyi : melakukan permufakatan pelanggaran KKEP atau disiplin atau tindak pidana.
- Pasal 10 ayat (4) huruf f berbunyi : menerima imbalan dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan; dan
- Pasal 10 ayat (4) huruf g : menawarkan dan/atau menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan.

Bahwa mengingat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 Oktober 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU NO: 5 tahun 1986 Jo UU NO: 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah obyek sengketa terbit dan mulai berlaku efektif pada tanggal 31 Agustus 2023.

Bahwa terhadap keluarnya obyek sengketa, Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hal tersebut berdasarkan Surat Keberatan yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2023, sebagaimana dapat dibuktikan dengan tanda terima penerimaan surat dari Tergugat, dimana Surat Keberatan terhadap terbitnya obyek sengketa juga kami lampirkan dalam Gugatan ini.

Halaman 5 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena setelah 10 (sepuluh) hari surat keberatan tersebut diterima oleh Tergugat, Penggugat tidak mendapatkan jawaban/tanggapan berupa Keputusan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka keberatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dianggap dikabulkan sesuai dengan permohonan keberatan.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Peratun, sehingga surat keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum.

Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa pada tanggal 3 Agustus 2023 terhadap Penggugat, maka menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat, yaitu :

- 1) Bahwa Penggugat tidak lagi menerima hak-hak Penggugat sebagaimana layaknya seorang anggota Polri, yaitu tidak diterimanya gaji sejak ditahannya Penggugat serta tidak diterimanya hak-hak Penggugat seperti Dana Pensiun atas nama Penggugat.
- 2) Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan aquo oleh Tergugat, maka Penggugat juga sangat dirugikan, karena sudah tidak dapat lagi menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada keluarga yang menjadi kewajibannya.
- 3) Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan/obyek sengketa tersebut, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang, karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 4) Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan

Halaman 6 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peraturan, sehingga surat keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum.

V. POSITA.

Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan atas alasan :

1. Bahwa Penggugat yang berdinis di barmin Biddokkes Polda Jawa Tengah ditunjuk sebagai Panitia penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Akademik 2022 di Polda Jawa Tengah selaku koordinator alur dan Thermoscanner, dimana dalam pelaksanaan Seleksi tersebut diduga Penggugat telah menerima dan menyanggupi dan/atau bersedia menolong/membantu meloloskan peserta Seleksi dengan isyarat kata-kata "Insyaallah dibantu", kemudian Penggugat diduga melakukan permufakatan atau kesepakatan berupa meminta dan atau memberi bantuan untuk meloloskan peserta dalam tes kesehatan dengan Pembina dr. LENNY EVI SUSANTI, MH.
2. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2022 Penggugat selaku Panitia Seleksi Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Akademik 2022 telah menerima imbalan berupa uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari orang tua atas nama HERLAN HERMAWAN dari Polres Brebes, akan tetapi pada tanggal 28 September 2022 uang sudah dikembalikan oleh Tim Paminal Mabes Polri kepada orang tua yang bersangkutan.
3. Bahwa atas dasar tindakan yang dilakukan oleh Penggugat maka telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri pada tanggal 08 Maret 2023 dan telah dijatuhkan putusan terhadap Penggugat berdasarkan Putusan Nomor : 04/PUT/III/2023/KKEP terhadap :
Nama Lengkap : ZAINAL ABIDIN, SH; MH.
Pangkat/NRP : Bripka/77020709
Jabatan : Bintara Biddokkes
Kesatuan : Polda Jawa Tengah.

Halaman 7 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Menjatuhkan sangsi berupa :

- a. Sangsi yang bersifat etika berupa
 - 1) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
 - 2) Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan didepan sidang KKEP(Komisi Kode Etik Polri) dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
- b. Sangsi yang bersifat administrasi berupa
 - 1) Mutasi yang bersifat demosi selama 2 (dua) Tahun.
 - 2) Penempatan pada tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Adapun pasal yang dilanggar oleh Penggugat adalah : Pasal 10 ayat (1) huruf f, pasal 10 ayat (4) huruf f dan pasal 10 ayat (4) huruf g Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 7 tahun 2022 tentang Kode etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Adapun bunyi pasal-pasal yang dilanggar oleh Penggugat dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a) Pasal 10 (1) huruf f : melakukan permufakatan pelanggaran KKEP atau disiplin atau tindak pidana.
 - b) Pasal 10 ayat (4) huruf f: menerima imbalan dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan; dan
 - c) Pasal 10 ayat (4) huruf g : menawarkan dan/atau menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan.
4. Bahwa terhadap sangsi/hukuman yang dijatuhkan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor : PUT/III/2023/KKEP, maka Penggugat telah menerima, menjalani dan melaksanakan sangsi/hukuman tersebut dan tidak melakukan banding terhadap putusan tersebut, dengan demikian sangsi/hukuman tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat juga telah dikeluarkan dari Penempatan Khusus

Halaman 8 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PATSUS) di Bid. Propam Polda Jawa Tengah berdasarkan Berita Acara Pengeluaran tanggal 07 April 2023.

5. Bahwa disamping telah menjalani hukuman di Penempatan Khusus (PATSUS), Penggugat juga telah menjalankan sangsi bersifat administratif berupa Mutasi yang bersifat Demosi selama 2 (dua) tahun di Polres Banjarnegara sebagaimana dibuktikan dengan Surat Nomor : B/4087/IV/KEP/2023/Biddokkes tanggal 10 April 2023. perihal Penghadapan kepada Kapolres Banjarnegara.
6. Bahwa dengan telah dijalannya sangsi ataupun hukuman yang dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Penggugat maka proses hukum terhadap Penggugat seharusnya telah berhenti, karena hukuman tersebut telah dan sedang dijalani oleh Penggugat.
7. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 Tergugat justru mengeluarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1497/VIII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Penggugat yang mulai berlaku efektif pada tanggal 31 Agustus 2023.
8. Bahwa terbitnya obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah No: Kep/1497/VIII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tentu sangat mengejutkan, merugikan sekaligus juga sangat mengecewakan bagi Penggugat.
9. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana kami uraikan diatas adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu melanggar ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a, dan b UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun).

Bahwa secara substansial terbitnya obyek sengketa juga sangat janggal dan tidak tepat, mengingat Penggugat telah dihukum

Halaman 9 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



berdasarkan Sidang komisi Kode Etik (KKEP) dan hukuman tersebut telah dijalani.

Sehingga semestinya Tergugat tidak menerbitkan obyek sengketa, karena berarti Penggugat telah dijatuhi dan menjalani 2 hukuman, dan dengan terbitnya obyek sengketa tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai anggota Polri, hal tersebut berbeda ketika Penggugat menjalani Putusan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP), dimana hak-hak Penggugat sebagai anggota Polri masih tetap diberikan.

10 Bahwa penerbitan obyek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat dan bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang serta tindakan sewenang-wenang.

Bahwa secara yuridis asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah suatu prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2014 yang mengatur tentang Administrasi Pemerintahan.

Adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yang dilanggar dalam penerbitan obyek sengketa meliputi :

- a. *Asas Kepastian Hukum*, Bahwa penerbitan obyek sengketa menunjukkan tergugat tidak mampu menjamin kebenaran dan keakuratan produk hukum yang dihasilkannya.

Bahwa didalam permasalahan ini nyata-nyata Tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar asas kepastian hukum sehingga terbit obyek sengketa.

Lebih lanjut yang dimaksud dengan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum adalah :

Halaman 10 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



1. Keluarnya Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri
Nomor : PUT/04/III/2023/KKEP tanggal 08 Maret 2023
dengan isi putusan terhadap Penggugat:

Menjatuhkan sangsi berupa :

- a. Sangsi yang bersifat etika berupa
 - 1) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
 - 2) Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan didepan sidang KKEP(Komisi Kode Etik Polri) dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
- b) Sangsi yang bersifat administrasi berupa
 - 1) Mutasi yang bersifat demosi selama 2 (dua) Tahun.
 - 2) Penempatan pada tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

2. Keluarnya Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1497/VIII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri pada tanggal 3 Agustus 2023 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 31 Agustus 2023.

Bahwa adanya dualisme Putusan terhadap Penggugat inilah yang menyebabkan tidak adanya Kepastian hukum terhadap Penggugat, dikarenakan Putusan pertama telah berkekuatan hukum tetap/Inkracht dan telah dijalani oleh Penggugat.

- b. *Asas Kecermatan*, terkandung maksud bahwa terbitnya obyek sengketa menandakan bahwa tergugat telah bertindak ceroboh, dimana seharusnya suatu keputusan/tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/ atau tindakan, sehingga keputusan dan/tindakan yang bersangkutan seharusnya dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan

Halaman 11 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



tersebut ditetapkan dan/atau dilaksanakan, oleh karenanya hal tersebut memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini.

Bahwa asas kecermatan ini juga didasarkan pada tidak adanya Kepastian Hukum yang bersumber pada adanya dualisme putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada asas Kepastian Hukum, yaitu bahwa Tergugat telah menghukum Penggugat berdasarkan Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/04/III/2023/KKEP yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijalani oleh Penggugat, namun kemudian Tergugat mengeluarkan kembali Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1497/VIII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri.

Keluarnya dua putusan dari Tergugat kepada Penggugat adalah bentuk ketidak cermatan Tergugat dalam mengelola sistem administrasi dilingkungan institusi Tergugat.

- c. *Asas tidak menyalahgunakan Kewenangan*, yaitu asas yang mewajibkan setiap badan dan/ pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan.

Bahwa keluarnya dua Putusan yang berisi sangsi/hukuman yang berbeda terhadap Penggugat mengisyaratkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat, dapat dikatakan demikian karena secara faktual Penggugat harus menghadapi dan menjalani 2 (dua) Putusan yang berbeda terhadap pelanggaran yang

Halaman 12 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



dilakukannya, ini adalah bentuk kesewenang-wenangan yang secara nyata dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat.

- d. *Asas Keterbukaan*, adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Bahwa asas keterbukaan ini tidak terjadi terhadap Penggugat, dimana terdapat tindakan-tindakan yang dilanggar oleh Tergugat dan menyalahi Asas Keterbukaan, yaitu :

- 1) terhadap adanya Putusan Nomor : Kep/1497/VIII/2023 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat, seharusnya Putusan ini haruslah didasarkan atas alasan hukum yang jelas tentang apa yang telah ditempuh oleh Tergugat sehingga mengeluarkan Putusan Nomor : Kep/1497/VIII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri.
- 2) Bahwa terhadap keluarnya Putusan Nomor : Kep/1497/VIII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat. Sebelum diajukannya Gugatan ini Penggugat berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terlebih dahulu telah mengajukan keberatan kepada Tergugat berdasarkan Surat Keberatan yang dikirimkan oleh Penggugat pada tanggal 05 Oktober 2023, namun surat keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat.

Bahwa karena Tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (5)

Halaman 13 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“Dalam hal badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap diterima”.

Iniilah bentuk asas keterbukaan yang dilanggar oleh Tergugat.

Bahwa oleh karena sebelum mengajukan gugatan Penggugat telah menempuh upaya keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 77 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun Tergugat tidak menanggapi/merespon upaya keberatan yang ditempuh oleh Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang “Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 yang mengatur tentang Kewenangan dan Pasal 3 yang mengatur tentang Penyelesaian Sengketa di Pengadilan sebagaimana diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang : Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa Administratif yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana kami uraikan diatas, tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

Halaman 14 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor :
Kep/1497/VIII/2023 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari
Dinas Polri atas nama ZAINAL ABIDIN, SH., MH.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor :
Kep/1497/VIII/2023 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari
Dinas Polri atas nama ZAINAL ABIDIN, SH., MH.

4. Mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula atau yang setingkat.

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini, atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 6 Desember
2023, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan TUN maka pada
kesempatan ini perkenankan Tergugat mengajukan beberapa pokok jawaban,
sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan
yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui
kebenarannya oleh Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat serta surat keberatan
Penggugat sebagai upaya administratif terhadap Keputusan Kepala
Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1497/VIII/2023 tanggal 3
Agustus 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas
Polri atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H., pangkat Bripta, NRP
77020709, kesatuan Biddokkes Polda Jateng, perkenankan Tergugat
mengajukan eksepsi, sebagai berikut:

a. Bahwa gugatan Penggugat daluwarsa

Tergugat kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai
berikut:

Halaman 15 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



- 1) Bahwa sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat pada angka romawi III (TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF), pada tanggal 3 Agustus 2023 Penggugat telah menerima Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1497/VIII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan keberatan melalui surat keberatan terhadap Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2023.
- 2) Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif berupa “keberatan” kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Tergugat) telah melebihi dari 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah Penggugat menerima Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1497/VIII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dimaksud.
- 3) Bahwa sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:
 - a) Pasal 75 Ayat (1), menyatakan “*Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*”.
 - b) Pasal 75 Ayat (2), menyatakan “*Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.*”
 - c) Pasal 77 Ayat (1), menyatakan “*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua*

Halaman 16 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah”.

- d) Pasal 77 Ayat (2), menyatakan “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan*”.
- 4) Bahwa merujuk pada Pasal 75 Ayat (1), Pasal 75 Ayat (2) huruf a, Pasal 77 Ayat (1) dan Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka terbukti upaya administratif berupa “keberatan” yang diajukan Penggugat kepada Tergugat telah daluwarsa karena telah melebihi waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya administrasi berupa “keberatan” dalam kurun waktu yang telah ditentukan pada Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- 5) Bahwa perkenankan Tergugat menyampaikan Putusan Pengadilan (Yurisprudensi) guna mendukung dalil Tergugat, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 14/G/2021/PTUN.MDN tanggal 26 Juli 2021 yang diajukan oleh Rudianto Nababan.

Bahwa beberapa pertimbangan pada halaman 48 (empat puluh delapan) dalam putusan tersebut, menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan keberatan kepada Tergugat melalui suratnya tanggal 27 Oktober 2020 dan Tergugat sudah memberikan jawaban terhadap keberatan dari Penggugat melalui suratnya tanggal 18 November 2020, serta terhadap jawaban keberatan, Penggugat mengajukan upaya

Halaman 17 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



administratif berupa banding kepada atas Penggugat yaitu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) melalui surat tanggal 4 Februari 2021, maka Majelis Hakim berpendapat seharusnya Penggugat mengajukan banding kepada atasan Tergugat (Kapolri) 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal 18 November 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di dalam menempuh upaya administratif berupa banding telah lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kadaluarsa haruslah dinyatakan diterima.”

Bahwa dalam amar putusannya sebagai berikut:

“DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kadaluarsa.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 293.200,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).”

Bahwa pada putusan tersebut, Majelis Hakim dalam mengabulkan eksepsi Tergugat tentang “gugatan Penggugat

Halaman 18 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



kadaluarsa” dengan mempertimbangkan upaya administratif berupa “banding” yang ditempuh oleh Penggugat telah lewat waktu.

Bahwa oleh karena itu, dalam pemeriksaan gugatan a quo Tergugat berkeyakinan Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan TUN ini juga akan mempertimbangkan fakta hukum berupa upaya administratif “keberatan” yang ditempuh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat berkesimpulan gugatan Penggugat secara yuridis adalah daluwarsa, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak

Tergugat kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Penggugat menarik Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagai Tergugat.
- 2) Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat, antara lain sebagai berikut:
 - a) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1497/VIII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H.
 - b) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1497/VIII/2023 tentang Pemberhentian

Halaman 19 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama
Zainal Abidin, S.H., M.H.

c) Mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula
atau yang setingkat.

3) Bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Perpol) Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan
sebagai berikut:

Pasal 75 Ayat (1), menyatakan "*Pengaktifan Kembali
anggota Polri dan PNS Polri ke dalam dinas Polri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)
huruf b angka 9 dan huruf c angka 2 dapat
diberikan apabila anggota Polri dan PNS Polri
yang telah menjalani PTDH dibatalkan dengan
keputusan Pengadilan Tata Usaha
Negara/Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara/Mahkamah Agung yang mempunyai
kekuatan hukum tetap*".

Pasal 75 Ayat (2), menyatakan "*Pengaktifan Kembali
anggota Polri pada dinas Polri ditetapkan dengan:*

- a. *Keputusan Presiden untuk anggota Polri
berpangkat Kombes dan PNS Polri
Golongan IV/c ke atas; dan*
- b. *Keputusan Kapolri untuk Polri berpangkat
AKBP dan PNS Polri Golongan IV/b ke
bawah*".

4) Bahwa pada saat diterbitkan Keputusan Kepala Kepolisian
Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1497/VIII/2023 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas
nama Zainal Abidin, S.H., M.H., pangkat Bripta, NRP

Halaman 20 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77020709, kesatuan Biddokkes Polda Jateng, Penggugat menyanggah pangkat Bripta.

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (2) huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengaktifan kembali anggota Polri pada dinas Polri ditetapkan dengan Keputusan Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia). Oleh karena itu kewenangan mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula adalah merupakan kewenangan Kapolri, maka dengan demikian seharusnya Kapolri juga dijadikan pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Kapolri tidak dijadikan pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat berkesimpulan gugatan Penggugat secara yuridis adalah kurang pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- c. Bahwa upaya administratif berupa “keberatan” yang diajukan Penggugat cacat hukum

Tergugat kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada surat keberatan tanggal 5 Oktober 2023 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah), pada angka 2 (dua), menyatakan “*sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diajukan kepada Jenderal, keberatan atas Keputusan Kapolda Jateng Nomor: Kep/1497/VIII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Zaenal Abidin, S.H., M.H.*”. Namun setelah Tergugat pelajari bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Halaman 21 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Nomor: Kep/1497/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Bripka Zainal Abidin, S.H., M.H., sehingga keberatan Penggugat dapat dikategorikan cacat hukum.

- 2) Bahwa pada surat keberatan tanggal 5 Oktober 2023 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah), ditandatangani atas nama Zaenal Abidin, S.H., M.H., dan kembali Tergugat sampaikan bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1497/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H., sehingga keberatan Penggugat dapat dikategorikan cacat hukum.
- 3) Bahwa pada surat keberatan tanggal 5 Oktober 2023 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah) tidak mencantumkan alamat Penggugat, sehingga Tergugat menilai bahwa hal tersebut merupakan suatu upaya agar Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas “keberatan” yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat berkesimpulan upaya administratif berupa “keberatan” yang diajukan Penggugat cacat hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat uraikan Dalam Eksepsi di atas perkenankanlah Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan TUN ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:
 - a. Menerima dalil-dalil Dalam Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.
 - c. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Halaman 22 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Atau apabila Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan TUN ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*ex aequo et bono*)

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini, serta Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat kebenarannya, sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka romawi I (OBYEK SENGKETA), sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendalilkan "*Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1497/VIII/2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 3 Agustus 2023 atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H. Bahwa obyek sengketa ini diterima oleh Penggugat sendiri sekitar tanggal 19 Agustus 2023 di Klinik Aspol Sendangmulyo, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang*".

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugatanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1497/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H., pangkat Bripta, NRP 77020709, kesatuan Biddokkes Polda Jateng masih tersimpan di arsip Tergugat, sehingga Tergugat mempertanyakan tentang kebenaran dalil yang telah diutarakan oleh Penggugat dan Penggugat harus dapat membuktikan dalilnya tersebut.
- b. Bahwa apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya maka Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan TUN ini berkenan menolak

Halaman 23 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



gugatan Penggugat, karena gugatan Penggugat tersebut merupakan satu rangkaian gugatan yang sistematis yang saling berkaitan sehingga apabila terdapat dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum terutama mengenai “obyek sengketa” maka dapat berakibat pada cacat formil dari seluruh gugatan Penggugat.

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka romawi III (TENGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF), sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Tergugat sebagaimana Dalam Eksepsi “gugatan Penggugat daluwarsa” di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil jawaban ini, sehingga Tergugat tidak perlu melakukan pengulangan jawaban.
- b. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan, sebagai berikut:
“Adapun bunyi pasal-pasal yang dilanggar oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- *Pasal 13 (1) Peraturan Pemerintah No: 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia: - Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/ Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No: 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi”*

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugatanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, menyatakan “*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan,*

Halaman 24 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia". Oleh karena itu Penggugat yang mendalilkan unsur Pasal Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dengan menyebutkan "serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) No: 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi", adalah kekeliruan yang sangat fatal karena tidak terdapat dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

- 2) Bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum, Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan TUN ini berkenan menolak gugatan Penggugat.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka romawi IV (KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN), sebagai berikut:
Bahwa setelah Penggugat mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "*alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".
 - b. Bahwa sebagaimana dalilnya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan/menjelaskan peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek

Halaman 25 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



sengketa TUN, sehingga Tergugat menilai gugatan Penggugat merupakan gugatan yang serampangan dan mengada-ada. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan TUN ini berkenan menolak gugatan Penggugat.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka romawi V (POSITA), sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/04/III/2023/KKEP tanggal 8 Maret 2023, menetapkan Zainal Abidin, S.H., M.H., pangkat Bripta, NRP 77020709, jabatan Bintara Biddokkes kesatuan Polda Jateng:

1) Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 10 Ayat (1) huruf f, Pasal 10 Ayat (4) huruf f dan Pasal 10 Ayat (4) huruf g Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

2) Menjatuhkan sanksi:

a) Sanksi yang bersifat etika berupa:

- (1) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
- (2) Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di depan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.

b) Sanksi bersifat administrasi berupa:

- 1) Mutasi bersifat demosi selama 2 (dua) tahun.
- 2) Penempatan pada tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Bahwa dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/04/III/2023/KKEP tanggal 8 Maret 2023 tersebut secara eksplisit berbunyi “sanksi”, sehingga terhadap semua dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan “sangs” serta semua dalil yang terkait dengan penyebutan kata “sangs”

Halaman 26 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



ditolak oleh Penggugat, karena sangat jauh berbeda penafsiran antara kata “sanksi” dengan “sangsi”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online melalui alamat <https://kbbi.web.id> sanksi berarti adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang, sedangkan sangsi berarti bimbang, ragu-ragu. Sehingga sangat jauh sekali perbedaan antara kata sanksi dengan sangsi, oleh karena itu sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa Tergugat menolak semua dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan “sangsi” serta semua dalil yang terkait dengan penyebutan kata “sangsi” tersebut.

- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Penggugat menyatakan pada tanggal 1 Juni 2022 selaku Panitia Seleksi Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Akademik 2022 telah menerima imbalan berupa uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari orang tua atas nama Herlan Hermawan dari Polres Brebes, akan tetapi pada tanggal 28 September 2022 uang sudah dikembalikan oleh tim Paminal Mabes Polri kepada orang tua yang bersangkutan.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugatanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa secara langsung Penggugat telah mengakui sebagai Panitia Seleksi Penerimaan Terpadu Bintara Polri Gelombang II Tahun Akademik 2022 telah menerima imbalan berupa uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Bahwa sebagaimana kronologis yang telah Tergugat uraikan, sebagaimana Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/04/II/2023/Propam tanggal 7 Februari 2023, terhadap Bripka Zainal Abidin, S.H., M.H. dipersangkakan

Halaman 27 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Pasal 10 Ayat (1) huruf f dan atau Pasal 10 Ayat (4) huruf f dan atau Pasal 10 Ayat (4) huruf g Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Pasal 10 Ayat (1) huruf f, menyatakan "*Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan, dilarang melakukan permufakatan Pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana*".

Pasal 10 Ayat (4) huruf f, menyatakan "*Larangan dalam melaksanakan tugas penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dapat berupa menerima imbalan dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan*".

Pasal 10 Ayat (4) huruf g, menyatakan "*Larangan dalam melaksanakan tugas penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dapat berupa menawarkan dan/atau menjanjikan kelulusan kepada peserta seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan*".

Bahwa adapun uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan oleh Penggugat, pengembalian uang dilakukan pada saat adanya penyelidikan dari Biro Paminat Divpropam Polri, sehingga terhadap Penggugat tetap dapat dipersangkakan sebagaimana ketentuan di atas, selain itu mendasari ketentuan sebagaimana Pasal 31 Perpol Nomor 7 Tahun 2022, berbunyi:

Halaman 28 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



“Pemeriksaan Pendahuluan dapat dihentikan dengan menerbitkan surat penetapan penutupan Pemeriksaan Pendahuluan, apabila:

- a. *Tidak terdapat cukup bukti.*
- b. *Perkara dianggap gugur, apabila:*
 1. *Terduga Pelanggar telah meninggal dunia.*
 2. *Pelaporan KEPP sudah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak terjadinya Pelanggaran KEPP.*
 3. *Lebih 5 (lima) tahun sejak dilaporkan di pelayanan Pengaduan Profesi dan Pengamanan.*
 4. *Pelanggar telah diputus dengan perkara yang sama (Ne bis in idem); dan*
 5. *Terduga Pelanggar sudah memasuki masa pensiun; dan*
- c. *Terduga Pelanggar dinyatakan mengalami gangguan jiwa; dan/atau*
- d. *Adanya penyelesaian perkara melalui perdamaian.”*

Bahwa tidak ada satupun alasan yang memenuhi untuk dilakukan penghentian penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat.

- c. Bahwa terhadap dalil Penggugat menyangkut Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), Tergugatanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa terkait asas kepastian hukum.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugatanggapi sebagai berikut:

- a) Bahwa mekanisme pelaksanaan penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat pada saat berstatus sebagai anggota Polri, sebagai berikut:
 - (1) Bahwa terhadap dugaan pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang dan percaloan dalam

Halaman 29 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi penerimaan anggota Polri Terpadu T.A. 2022 sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/11.A/K/I/2023/Yanduan tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Kapolda Jateng Nomor: Sprin/338/I/HUK.12./2023 tanggal 25 Januari 2023 sebagai dasar hukum melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diantaranya Aiptu Basuki Nugroho, Bripka Abdul Jalal, S.H., Bripka Aji Wicaksono, S.H., M.M., Iptu Soepriadi, S.H., M.H., Pembina dr. Lenny Evi Susanti, M.H. dan Sdr. Taryono serta menerima penyerahan alat bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap Bripka Zainal Abidin, S.H., M.H. sebagai terduga pelanggar, kemudian dilakukan pemberkasan sebagaimana Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/04/II/2023/Propam tanggal 7 Februari 2023, dengan persangkaan pelanggaran Pasal 10 Ayat (1) huruf f dan atau Pasal 10 Ayat (4) huruf f dan atau Pasal 10 Ayat (4) huruf g Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

- (2) Bahwa Kabidpropam Polda Jateng mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada Kabidkum Polda Jateng sebagaimana Nota Dinas Nomor: B/ND-120/II/HUK.12./2023/Bidpropam tanggal 13 Februari 2023, kemudian Kabidkum Polda Jateng mengirimkan pendapat dan saran hukum kepada Kabidpropam Polda Jateng sebagaimana Nota

Halaman 30 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kabidkum Polda Jateng Nomor: R/ND-9/II/HUK.12./2023/Bidkum tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/04/II/2023/Propam tanggal 7 Februari 2023 telah lengkap dan memenuhi ketentuan hukum formil yang berlaku serta perbuatan terduga pelanggar Zainal Abidin, S.H., M.H., pangkat Bripta, NRP 77020709, jabatan Bamin Urmintu Biddokkes Polda Jateng telah memenuhi unsur-unsur Pasal 10 Ayat (1) huruf f dan atau Pasal 10 Ayat (4) huruf f dan atau Pasal 10 Ayat (4) huruf g Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

- (3) Bahwa selanjutnya diterbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/363/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri.
- (4) Bahwa sidang Komisi Kode Etik Polri pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 di ruang sidang Bidpropam Polda Jateng dan berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/04/III/2023/KKEP tanggal 8 Maret 2023, menetapkan Zainal Abidin, S.H., M.H., pangkat Bripta, NRP 77020709, jabatan Bintara Biddokkes kesatuan Polda Jateng:
 - (a) Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 10 Ayat (1) huruf f, Pasal

Halaman 31 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Ayat (4) huruf f dan Pasal 10 Ayat (4) huruf g Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

(b) Menjatuhkan sanksi:

1. Sanksi yang bersifat etika berupa:
 - a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
 - b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di depan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
2. Sanksi bersifat administrasi berupa:
 - a. Mutasi bersifat demosi selama 2 (dua) tahun.
 - b. Penempatan pada tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Bahwa atas putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut Bripka Zainal Abidin, S.H., M.H. NRP 77020709 jabatan Bintara Biddokkes kesatuan Polda Jateng menyatakan menerima (tidak melakukan upaya Banding).

- (5) Bahwa selanjutnya diterbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/391/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Sesuai Putusan Komisi Kode Etik Polri.
- (6) Bahwa atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/04/III/2023/KKEP tanggal 8 Maret 2023, Kepala Kepolisian Negara Republik

Halaman 32 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Kapolri) melakukan peninjauan kembali yang selanjutnya berdasarkan surat Kadivpropam Polri Nomor:

R/1734/IV/RES.1.24./2023/Divpropam tanggal 12 April 2023 mengirimkan Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali Nomor: PUT/4/IV/2023 tanggal 5 April 2023 atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H., pangkat Bripka, NRP 77020709, jabatan Bintara Biddokkes, kesatuan Polda Jateng kepada Kapolda Jateng, dengan penjatuhan sanksi yaitu:

Memberatkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/04/III/2023/KKEP tanggal 8 Maret 2023 yang menjatuhkan:

Sanksi administratif berupa:

- (a) Mutasi bersifat demosi selama 2 (dua) tahun;
- (b) Penempatan pada tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Menjadi

Sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

- (7) Bahwa mendasari Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali Nomor: PUT/4/IV/2023 tanggal 5 April 2023, kemudian diterbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1497/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H., pangkat Bripka, NRP 77020709, kesatuan Biddokkes Polda Jateng.

Halaman 33 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa sebagaimana Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, sebagai berikut:

Pasal 83 Ayat (1), menyatakan "*Kapolri berwenang melakukan peninjauan kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP Banding yang telah final dan mengikat*".

Pasal 83 Ayat (2), menyatakan "*Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan KKEP atau putusan KKEP Banding*".

Pasal 89 Ayat (1), menyatakan "*Putusan Sidang KKEP PK berupa:*

- a. *Menguatkan sanksi Putusan Sidang KKEP atau KKEP Banding;*
- b. *Memberatkan sanksi Putusan Sidang KKEP atau KKEP Banding;*
- c. *Pengurangan sanksi Putusan Sidang KKEP atau KKEP Banding; atau*
- d. *Pembebasan dari penjatuan sanksi KKEP atau KKEP Banding."*

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Kapolri mempunyai kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/04/III/2023/KKEP tanggal 8 Maret 2023 yang telah final dan mengikat, serta berdasarkan Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali Nomor: PUT/4/IV/2023 tanggal 5 April 2023 pelaksanaan peninjauan kembali atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/04/III/2023/KKEP tanggal 8 Maret 2023 masih memenuhi ketentuan waktu sebagaimana Pasal 83

Halaman 34 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, serta Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali Nomor: PUT/4/IV/2023 tanggal 5 April 2023 sudah sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Bahwa oleh karena pelaksanaan peninjauan kembali atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/04/III/2023/KKEP tanggal 8 Maret 2023 telah berdasarkan ketentuan hukum, sehingga penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1497/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H., pangkat Bripta, NRP 77020709, kesatuan Biddokkes Polda Jateng serta merta juga telah memenuhi ketentuan hukum dan memenuhi asas kepastian hukum.

2) Bahwa terkait asas kecermatan.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- a) Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan secara jelas dan terang benderang pada "asas kepastian hukum" di atas mulai pada tahapan penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat pada saat berstatus sebagai anggota Polri hingga pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri hingga terbit Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/04/III/2023/KKEP tanggal 8 Maret 2023, kemudian dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali hingga diterbitkan

Halaman 35 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri
Peninjauan Kembali Nomor: PUT/4/IV/2023 tanggal 5
April 2023 sampai dengan pada tahap penerbitan
Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah
Nomor: Kep/1497/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari
Dinas Polri atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H.,
pangkat Bripta, NRP 77020709, kesatuan Biddokkes
Polda Jateng yang telah berdasarkan ketentuan hukum.

- b) Bahwa oleh karena itu, Tergugat menolak istilah
“dualisme putusan” sebagaimana dalil Penggugat,
kembali Tergugat menegaskan bahwa Keputusan
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor:
Kep/1497/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri
atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H., pangkat Bripta,
NRP 77020709, kesatuan Biddokkes Polda Jateng
sudah berdasarkan hukum karena diterbitkan
berdasarkan pada pelaksanaan sidang Komisi Kode
Etik Polri tingkat Peninjauan Kembali sebagaimana
Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri
Peninjauan Kembali Nomor: PUT/4/IV/2023 tanggal 5
April 2023 atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H., pangkat
Bripta, NRP 77020709, jabatan Bintara Biddokkes,
kesatuan Polda Jateng kepada Kapolda Jateng,
dengan penjatuhan sanksi yaitu:

Memberatkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri
Nomor: PUT/04/III/2023/KKEP tanggal 8 Maret 2023
yang menjatuhkan:

Sanksi administratif berupa:

- (1) Mutasi bersifat demosi selama 2 (dua) tahun;

Halaman 36 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Penempatan pada tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Menjadi

Sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan, maka Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1497/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H., pangkat Bripta, NRP 77020709, kesatuan Biddokkes Polda Jateng telah memenuhi asas kecermatan.

- 3) Bahwa terkait asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- a) Bahwa pelaksanaan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/11.A/K/I/2023/Yanduan tanggal 24 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Kapolda Jateng Nomor: Sprin/338/I/HUK.12./2023 tanggal 25 Januari 2023.
- b) Bahwa sebagaimana Pasal 38 Ayat (1), Ayat (2) huruf d, Ayat (3) huruf d dan Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, guna memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Bripta Zainal Abidin, S.H., NRP 77020709, jabatan Bintara Biddokkes Polda Jateng maka Kapolda Jateng membentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/363/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian

Halaman 37 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Negara Republik Indonesia dengan susunan anggota, sebagai berikut:

- (1) Ketua : Kombes Pol Djoko Tjahyono, S.I.K., S.H. (Ketua merangkap anggota)
 - (2) Wakil Ketua : AKBP Drs. Basuki (Wakil Ketua merangkap anggota)
 - (3) Anggota : Kopol H. Ahmadi, S.Ag, M.H. (Anggota)
 - (4) Anggota : Kopol Eko Mardiyanto, S.H. (Anggota)
 - (5) Anggota : Kopol Hery Tristiyono, S.H. (Anggota)
 - (6) Anggota : Kopol Agus Purwanto, S.H., M.H. (Anggota/cadangan)
 - (7) Anggota : Kopol Sucipto, S.H. (Anggota/cadangan)
- c) Bahwa sebagaimana Pasal 83 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, Kapolri berwenang melakukan peninjauan kembali atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/04/III/2023/KKEP tanggal 8 Maret 2023, selanjutnya dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri tingkat Peninjauan Kembali sebagaimana Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali Nomor: PUT/4/IV/2023 tanggal 5 April 2023 atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H., pangkat Bripta, NRP 77020709, jabatan Bintara Biddokkes, kesatuan Polda Jateng kepada Kapolda Jateng, dengan penjatuhan sanksi yaitu:

Halaman 38 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberatkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri

Nomor: PUT/04/III/2023/KKEP tanggal 8 Maret 2023

yang menjatuhkan:

Sanksi administratif berupa:

- (1) Mutasi bersifat demosi selama 2 (dua) tahun;
- (2) Penempatan pada tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Menjadi

Sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

- d) Bahwa sebagaimana Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diberikan kepada anggota Polri yang:

- (1) Melakukan tindak pidana.
- (2) Melakukan pelanggaran.
- (3) Meninggalkan tugas atau hal lain.

Bahwa oleh karena itu, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri atas nama Bripta Zainal Abidin, S.H. M.H. sudah berdasarkan ketentuan dan kewenangan Kapolda Jateng.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan, maka Kapolda Jateng berwenang menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1497/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H., pangkat Bripta, NRP 77020709, kesatuan Biddokkes Polda Jateng.

- 4) Bahwa terkait asas keterbukaan.

Halaman 39 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugatanggapi sebagai berikut:

- a) Bahwa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1497/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H., pangkat Bripta, NRP 77020709, kesatuan Biddokkes Polda Jateng sudah sangat jelas berisi tentang alasan/landasan hukum dalam penerbitannya, sehingga asas keterbukaan telah terpenuhi, namun pada dalilnya Penggugat tidak menguraikan secara detail/spesifik alasan hukum apa yang “tidak jelas” dari terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1497/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tersebut.
- b) Bahwa terkait upaya administratif berupa “keberatan” Penggugat, telah Tergugatanggapi Dalam Eksepsi di atas pada huruf a (gugatan Penggugat daluwarsa). Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan, maka Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1497/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H., pangkat Bripta, NRP 77020709, kesatuan Biddokkes Polda Jateng telah memenuhi asas keterbukaan.

5. Bahwa setelah menguraikan dalil-dalil sebagai jawaban Tergugat atas maka perkenankan pada kesempatan ini Tergugat mengajukan permohonan dan kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan TUN ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:
 - a. Menerima dalil-dalil Tergugat seluruhnya.

Halaman 40 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.
- c. Menyatakan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1497/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H., pangkat Bripta, NRP 77020709, kesatuan Biddokkes Polda Jateng adalah sah menurut hukum.
- d. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan TUN ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 13 Desember 2023, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 20 Desember 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 26 sebagai berikut:

1. P - 1 : Surat Zaenal Abidin, S.H., M.H., tertanggal 5 Oktober 2023, Perihal: Keberatan Putusan PTDH, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P - 2 : Tanda Terima surat dari Zaenal Abidin, tertanggal 5-10-2023, yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Sekretariat Umum (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P - 3 : Petikan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/04/III/2023/KKEP, tertanggal 08 Maret 2023, atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P - 4 : Nota Dinas Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jateng Nomor: B/ND-214/III/HUK.12./2023/Bidpropam, tertanggal 13 Maret 2023, Perihal: pengiriman Petikan

Halaman 41 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sidang KKEP atas nama BRIPKA ZAINAL ABIDIN, S.H., M.H. NRP 77020709 Jabatan Bintara Biddokkes Polda Jateng, yang ditujukan kepada Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng (fotokopi sesuai dengan asli);

5. P - 5 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/391/III/2023, tertanggal 17 Maret 2023, tentang Pemberian Sanksi Administrasi Sesuai Putusan Komisi Kode Etik Polri atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P - 6 : Berita Acara Penyerahan Pelanggar bernama: Zainal Abidin, S.H., M.H., tertanggal 20 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jateng (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P - 7 : Surat Perintah Nomor: Sprin/1166/III/HUK.12./2023, tertanggal 20 Maret 2023, yang diterbitkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kabidpropam (fotokopi dari fotokopi);
8. P - 8 : Nota Dinas Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jateng Nomor: B/ND-256/III/HUK.12./2023/Bidpropam, tertanggal 20 Maret 2023, Perihal: pelaksanaan Patus anggota Polri atas nama BRIGADIR DWI ERWINTA WICAKSONO, AMK., S.H., M.H. dan BRIPKA ZAINAL ABIDIN, S.H., M.H. di Biddokkes Polda Jateng, yang ditujukan kepada Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng (fotokopi dari fotokopi);
9. P - 9 : Surat Perintah Nomor: Sprin/426/III/HUK.12./2023, tertanggal 20 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Jateng (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P - 10 : Berita Acara Pengeluaran Pelanggar bernama Zainal Abidin, S.H., M.H., tertanggal 07 April 2023, yang diterbitkan oleh

Halaman 42 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jateng (fotokopi dari fotokopi);

11. P - 11 : Surat a.n. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kabiddokkes, Nomor: B/4087/IV/KEP./2023/Biddokkes, tertanggal 10 April 2023, Perihal: penghadapan, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Banjarnegara (fotokopi dari fotokopi);
12. P - 12 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1497/VIII/2023, tertanggal 3 Agustus 2023, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P - 13 : Berita Acara Penyerahan Keputusan Kapolda Jateng Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Nomor: BA/54/VIII/KEP./2023/BIDDOKKES, tertanggal 18 Agustus 2023, yang diterbitkan oleh Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Polda Jateng (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P - 14 : Petikan Surat-Keputusan No.Pol. : Skep/234/II/1999, tertanggal 25 Pebruari 1999, tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Tamtama Prajurit Karier Polri Pria T.A.1998 / 1999, atas nama Zainal Abidin, yang diterbitkan oleh A.n. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Dirminpers dan Petikan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
15. P - 15 : Petikan Surat-Perintah No. Pol. : Sprin/36/I/2000, tertanggal 14 Januari 2000, tentang Rotasi Penugasan Para Perwira, Bintara Dan Tamtama Polri Ke Polda D.I. Aceh, atas nama Zainal Abidin, yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P - 16 : Petikan Surat-Keputusan NO. POL. : Skep/921/VII/2000, tertanggal 27 Juli 2000, tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, atas

Halaman 43 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Zainal Abidin (fotokopi sesuai dengan asli);
17. P - 17 : Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia, Menganugerahkan: Tanda Kehormatan Satyalancana Ksatria Tamtama, No. 4096/VII/2000, tertanggal 27 Juli 2000, atas nama Zainal Abidin (fotokopi sesuai dengan asli);
18. P - 18 : Piagam Penghargaan Kepala Kepolisian Daerah Aceh, tertanggal 18 Oktober 2000, atas nama Zainal Abidin (fotokopi sesuai dengan asli);
19. P - 19 : Petikan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/367/VI/2006, tertanggal 15 Juni 2006, Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama Zaenal Abidin (fotokopi sesuai dengan asli);
20. P - 20 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/TK/TAHUN 2017, tertanggal 6 September 2017, Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian, atas nama Zainal Abidin (fotokopi sesuai dengan asli);
21. P - 21 : Piagam Penghargaan Kepala Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Polda Jateng Nomor: P/9/XII/KEP./2020, tertanggal 14 Desember 2020, atas nama Zainal Abidin, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
22. P - 22 : Piagam Penghargaan Kepala Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Polda Jateng Nomor: P/25/XII/KEP./2020, tertanggal 21 Desember 2020, atas nama Zainal Abidin, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
23. P - 23 : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
24. P - 24 : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, tertanggal 28 Desember 2021,

Halaman 44 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (fotokopi sesuai dengan asli);

25. P - 25 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan asli);
26. P - 26 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (fotokopi sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19, sebagai berikut:

1. T - 1 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/1497/VIII/2023, tertanggal 3 Agustus 2023, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T - 2 : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T - 3 : Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T - 4 : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 14/G/2021/PTUN.MDN., tertanggal 26 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T - 5 : Surat Zaenal Abidin, S.H., M.H., tertanggal 5 Oktober 2023, Perihal: Keberatan Putusan PTDH, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 45 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T - 6 : Surat a.n. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Irwasda Nomor: B/12862/X/WAS.2.4./2023/ltwasda, tertanggal 23 Oktober 2023, Hal: jawaban klarifikasi pengaduan Saudara Zainal Abidin, S.H., M.H., yang ditujukan kepada Zainal Abidin, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T - 7 : Surat a.n. Kepala Divisi Profesi Dan Pengamanan Polri, Karopaminal u.b. Sesro Nomor : R/1881/IX/WAS.2.4./2022/Divpropam, tertanggal 23 September 2022, Perihal: pelimpahan hasil penyelidikan, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (fotokopi dari fotokopi);
8. T - 8 : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/04/II/2023/PROPAM tertanggal 07 Februari 2023, yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Profesi Dan Pengamanan (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T - 9 : Nota Dinas Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jateng Nomor: B/ND-120/II/HUK.12./2023/Bidpropam, tertanggal 13 Februari 2023, Perihal: mohon pendapat dan saran hukum, yang ditujukan kepada Kepala Bidang Hukum Polda Jateng (fotokopi sesuai dengan asli);
10. T - 10 : Nota Dinas Kepala Bidang Hukum Polda Jateng Nomor: R/ND-9/II/HUK.12./2023/Bidkum, tertanggal 20 Februari 2023, Perihal: pendapat dan saran hukum BRIPKA ZAINAL ABIDIN, S.H., M.H. NRP 77020709 jabatan Bamin Urmintu Biddokkes Polda Jateng, yang ditujukan kepada Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jateng (satu bendel) (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T - 11 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep/363/III/2023, tertanggal 6 Maret 2023, tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Halaman 46 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);

12. T - 12 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/04/III/2023/KKEP, tertanggal 8 Maret 2023, terhadap terduga pelanggar atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
13. T - 13 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: Kep.391/III/2023, tertanggal 17 Maret 2023, tentang Pemberian Sanksi Administrasi Sesuai Putusan Komisi Kode Etik Polri, atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T - 14 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/467/IV/2023, tertanggal 3 April 2023, tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Peninjauan Kembali dan Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T - 15 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali Nomor: PUT KKEP PK/4/IV/2023, tertanggal 5 April 2023, atas nama pelanggar Zainal Abidin, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan asli);
16. T - 16 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. T - 17 : Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Jateng Nomor: R/ND-90/V/KEP/2023/Ro SDM, tertanggal 23 Mei 2023, Perihal: Permohonan usulan PTDH atas putusan Sidang KKEP PK, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T - 18 : Surat Telegram Kapolda Jateng Nomor: STR/485/V/KEP./2023, tertanggal 31-5-2023, Derajat: Kilat, Klasifikasi: Rahasia, yang ditujukan kepada 1. Irwasda

Halaman 47 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polda Jateng, 2. Kabidkum Polda Jateng, 3. Kabidkeu Polda Jateng, 4. Kabidpropam Polda Jateng, 5. Kabiddokkes Polda Jateng, 6. Kayanma Polda Jateng, 7. Kapolrestabes Semarang, 8. Kapolresta Surakarta, 9. Kapolresta Banyumas, 10. Kapolresta Pati, 11. Kapolresta Magelang, 12. Kapolres Demak, 13. Kapolres Salatiga, 14. Kapolres Klaten, 15. Kapolres Sragen, 16. Kapolres Wonogiri, 17. Kapolres Grobogan, 18. Kapolres Pemalang, 19. Kapolres Magelang Kota, 20. Kapolres Purworejo, 21. Kapolres Banjarnegara, 22. Kapolres Purbalingga, 23. Kapolres Wonosobo (fotokopi sesuai dengan asli);

19. T - 19 : Berita Acara Rapat Koordinasi Rekomendasi Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Terhadap 2 (Dua) Anggota Biddokkes Polda Jateng, tertanggal 5 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

Penggugat mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapat dan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan, masing-masing di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

Ahli Penggugat:

Dr. EDI PRANOTO, S.H., M.Hum.:

- Bahwa Ahli akan menjelaskan sesuai dengan Pasal 102 dan membagi dalam 3 (tiga) hal, yang pertama adalah asas persamaan kedudukan di muka hukum, yang kedua adalah syarat sahnya keputusan dan yang ketiga adalah proses pembentukan peraturan perundang-undangan
- Bahwa menurut Ahli asas persamaan hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 konsep negara Kita adalah negara hukum, konsep negara hukum itu adalah satu diantaranya adalah perlindungan hak asasi manusia, Pasal 27 dan Pasal 28, bahwa setiap warga negara, setiap orang punya kedudukan yang sama di muka hukum;
- Bahwa HAM merupakan perlindungan dasar bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum dan pejabat TUN dalam bertindak sesuai dengan

Halaman 48 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang mengatur kewenangan, prosedur dan substansi dalam suatu KTUN;

- Bahwa bukti surat P-5 tentang pemberian sanksi terhadap Penggugat, sedangkan bukti surat P-12 adalah tentang putusan PTDH untuk Penggugat dan dasar hukum Tergugat adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022. Dalam aturan ini Ahli melihat ada ketidaksesuaian kedudukan antara Penggugat dan Tergugat karena dalam bukti P-12 yang menjadi dasar PTDH adalah putusan PK KKEP;
- Bahwa Penggugat hingga proses banding masih diberikan kesempatan untuk membela haknya termasuk untuk mendapatkan salinan putusan, tapi tidak dalam proses PK;
- Bahwa proses terbitnya objek sengketa harus sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014;
- Bahwa Pasal 111 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 memberikan syarat pengunduran diri bagi pelanggar dan jika Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan diskresi, maka harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014;
- Bahwa bukti P-5 merupakan bentuk sanksi bagi Penggugat dan sudah dilaksanakan, akan tetapi kemudian muncul bukti P-12 yang merupakan proses subjektifitas, sehingga mengakibatkan Penggugat tidak bisa membela haknya;
- Bahwa ada pertentangan antara Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 dengan Peraturan Pemerintah terkait dengan pemberhentian anggota polisi;
- Bahwa asas persamaan merupakan prinsip dasar yang dilindungi dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945 bahwa kedua belah pihak harus mempunyai kedudukan yang equal, tapi hal itu tidak terwujud karena Penggugat tidak mendapat salinan putusan PK;
- Bahwa pihak yang harus bertanggungjawab atas terbitnya objek sengketa harus dilihat dalam pelaksanaan sumber kewenangannya, apakah atributif, delegasi atau mandat;

Halaman 49 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Penggugat:

DWI ERWINTA WICAKSONO:

- Bahwa sebelum sidang KKEP Saksi dengan Pak Zainal satu kantor di Biddokkes, tetapi setelah sidang KKEP dan ada putusan, ada demosi, Saksi selanjutnya dimutasi ke Polres Rembang dan setahu Saksi kalau Pak Zainal demosi di Polres Banjarnegara;
- Bahwa saat itu kalau untuk Saksi putusannya patsus 30 (tiga puluh) hari dan demosi 2 (dua) tahun di Polres Rembang, kalau untuk patsusnya Zainal Abidin selama 21 (dua puluh satu) hari;
- Bahwa Saksi terima putusan KKEP dan Saksi sudah menjalankan putusan tersebut, untuk yang patsusnya sudah selesai dan untuk yang demosinya baru berjalan 4 (empat) 5 (lima) bulanan, artinya ketika Saksi menjalani putusan demosi atau mutasi, kemudian muncul putusan PTDH;
- Bahwa Saksi sudah terima SK PTDH;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa dalam perkara ini sehingga Pak Zainal Abidin mengajukan gugatan karena putusan PTDH terhadap Pak Zainal;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Zainal Abidin sudah menjalankan putusan Patsus dan demosi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat Zainal Abidin juga sudah menjalankan demosi di Polres Banjarnegara;
- Bahwa Saksi tidak pernah dapat seperti bukti surat T-15;
- Bahwa Saksi tidak tahu ejaan nama dari Penggugat Prinsipal, apakah memakai "i" atau "e";
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme dari pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat Peninjauan Kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwasannya Kapolri itu memiliki wewenang untuk melaksanakan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Komisi Kode Etik Polri yang telah final dan mengikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika terkait Putusan Komisi Kode Etik Polri Tingkat PK terhadap pelanggar itu tidak diberikan baik putusan atau petikan terhadap putusan PK tersebut;

Halaman 50 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Pengadilan telah memberi kesempatan yang patut untuk itu;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Februari 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/1497/VIII/2023 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 3 Agustus 2023 atas nama ZAINAL ABIDIN, SH., MH (*vide* bukti P-12 = T-1, selanjutnya disebut dengan objek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*), sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas pembuktian tersebut, dan oleh karena itu pula untuk mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim tidak terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Tergugat:

- a. Bahwa Gugatan Penggugat daluarsa, karena upaya administratif berupa “keberatan” yang diajukan Penggugat kepada Tergugat telah melebihi waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja berdasarkan Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Halaman 51 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya administrasi;

- b. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, karena kewenangan mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula adalah merupakan kewenangan Kapolri, maka dengan demikian seharusnya Kapolri juga dijadikan pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- c. Bahwa upaya administratif berupa “keberatan” yang diajukan Penggugat cacat hukum, karena terdapat perbedaan nama Penggugat pada objek sengketa dan keberatan;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat, khusus untuk eksepsi a dan c, oleh karena dalil yang dimuat sama-sama mengenai upaya administratif yang juga berhubungan erat dengan syarat formal Gugatan dalam hal Kewenangan Pengadilan dan Tenggang Waktu, maka untuk efektivitas pertimbangan Putusan ini, juga akan dipertimbangkan bersama-sama sebagai berikut:

- a. Bahwa Gugatan Penggugat daluarsa dan upaya administratif berupa “keberatan” yang diajukan Penggugat cacat hukum

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan memandang perlu mengemukakan mengenai kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 *juncto* Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan yang berada di wilayah tempat kedudukan Tergugat;

Halaman 52 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan surat tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (*in casu*

Halaman 53 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat konkrit yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota POLRI, individual ditujukan atas nama Zainal Abidin, S.H., M.H. (*in casu* Penggugat) dan final karena objek sengketa merupakan keputusan definitif yang dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan dari Pejabat lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain objek sengketa memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan, dalam perkara *a quo*, yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan dalam perkara ini adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa meskipun suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara, tetapi dengan diberlakukannya ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengetahuan dan keyakinan Majelis Hakim merujuk pada asas kemanfaatan dan kepastian hukum, Pengadilan dalam hal ini menyatakan berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan pada putusan Pengadilan Pidana atau Komisi Etik, tanpa perlu diajukan upaya administratif

Halaman 54 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena sudah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam hal tenggang waktu Pengadilan kembali merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam dalil gugatan bagian III. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif, disebutkan bahwa Penggugat baru menerima objek sengketa pada tanggal 3 Agustus 2023 kemudian mengajukan Gugatan pada tanggal 23 Oktober 2023, sehingga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Pengadilan berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat deluarsa karena melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja dan upaya administratif berupa “keberatan” yang diajukan Penggugat cacat hukum adalah tidak beralasan hukum serta harus dikesampingkan, dan oleh karena itu eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima;

b. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, dalil eksepsi tergugat menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak karena kewenangan mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula adalah merupakan kewenangan Kapolri, maka dengan demikian seharusnya Kapolri juga dijadikan pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tergugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan

Halaman 55 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati objek sengketa, hal mana di dalamnya jelas tercantum Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagai pejabat yang menandatangani atau menerbitkan Keputusan tersebut, sehingga Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat yang mendudukkan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagai Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat tentang Gugatan kurang pihak adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal Gugatan dalam hal Kepentingan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepentingan menggugat, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, sehingga dalam menilai suatu kepentingan menggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet poin de'action atau no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya bagian IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan, pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan

Halaman 56 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak lagi menerima hak-hak Penggugat sebagaimana layaknya seorang anggota Polri, kemudian Penggugat sudah tidak dapat lagi menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada keluarga yang menjadi kewajibannya, selain itu Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang, karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat mengenai kerugian yang dialami akibat terbitnya objek sengketa tersebut, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, maka Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah memenuhi kapasitas dan memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan, dan oleh karena itu syarat formal gugatan dalam hal Kepentingan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, karena pada pokoknya menurut Penggugat penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Polri) dengan Pangkat Bharada berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SKep/234/II/1999 tanggal 25 Pebruari 1999 Tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Tamtama Prajurit Karier Polri Pria T.A. 1998/1999 (*vide* bukti P-14), kemudian terakhir bertugas di Kesatuan Biddokkes Polda Jateng dengan pangkat Briпка (*vide* bukti P-12 = T-1 atau objek sengketa);
2. Bahwa selanjutnya dari bukti T-8 berupa Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/04/II/2023/PROPAM

Halaman 57 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2023, diketahui telah dilaksanakan tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan oleh Bidpropam Polda Jawa Tengah, hal mana Penggugat dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar dengan persangkaan Pasal 10 ayat (1) huruf f dan/atau Pasal 10 ayat (4) huruf f dan/atau Pasal 10 ayat (4) huruf g Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/11.A/K/I/2023/Yanduan tanggal 24 Januari 2023 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan Surat Perintah Tergugat Nomor: Sprin/338/I/HUK.12/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang perintah melaksanakan pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar serta Pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;

3. Bahwa kemudian dari bukti T-9 berupa Nota Dinas Nomor: B/ND-120/II/HUK.12/2023 tanggal 13 Februari 2023 diketahui bahwa Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah memohon pendapat dan saran hukum kepada Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Tengah dan dibalas melalui bukti T-10 berupa Nota Dinas Nomor: R/ND-9/II/HUK.12/2023/Bidkum tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya disebutkan bahwa untuk mendapatkan keadilan dan demi kepastian hukum maka dapat dilakukan sidang KKEP;
4. Bahwa selanjutnya dari bukti T-11 dan P-3 = T-12, diketahui telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tanggal 8 Maret 2023 Susunan Komisi yang telah ditunjuk/ditetapkan oleh Tergugat, dan dijatuhkan Putusan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf f, Pasal 10 ayat (4) huruf f dan/atau Pasal 10 ayat (4) huruf g Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri;
5. Bahwa kemudian terbit Keputusan Tergugat Nomor: Kep.391/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Sesuai Putusan Komisi Kode Etik Polri atas nama Penggugat dengan sanksi yang bersifat administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 2 (dua) tahun dan penempatan pada tempat khusus (patsus) selama 21 (dua puluh satu) hari (*vide* bukti P-5 = T-13), hal mana dari bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 diketahui Penggugat menjalani sanksi tersebut;

Halaman 58 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya dari bukti T-14 berupa Keputusan Nomor: Kep/467/IV/2023 tanggal 3 April 2023, diketahui Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membentuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Peninjauan Kembali terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama Penggugat, yang kemudian melaksanakan sidang pada tanggal 5 April 2023 dan menjatuhkan Putusan Nomor: PTUN KKEP PK/4/IV/2023 dengan amar "Memberatkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/04/III/2023/KKEP tanggal 8 Maret 2023 yang menjatuhkan:

Sanksi Administrasi berupa:

1. Mutasi bersifat demosi selama 2 (dua) tahun;
2. Penempatan pada tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari
Menjadi

Sanksi Administrasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri (*vide* bukti T-15);

7. Bahwa kemudian dari bukti T-17, diketahui Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Jateng mengirimkan Nota Dinas Nomor: R/ND-90/V/KEP/2023/Ro.SDM tanggal 23 Mei 2023 kepada Tergugat Perihal: Permohonan usulan PTDH atas putusan Sidang KKEP PK, kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Surat Telegram Nomor: STR/485/V/KEP/2023 tanggal 31-5-2023 dan Berita Acara tanggal 5 Juni 2023 tentang Rapat Koordinasi Rekomendasi Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Terhadap 2 (dua) Anggota Biddokkes Polda Jateng (*vide* bukti T-18 dan T-19), hal mana selanjutnya menjadi dasar bagi Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* (*vide* bukti P-12 = T-1 atau objek sengketa), yang menurut Penggugat penerbitannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sedangkan menurut Tergugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 59 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara *juncto* Pasal 52 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) atau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 30

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

(2) ...

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 15 : Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

a. Presiden Republik Indonesia untuk Pangkat komisaris Besar Polisi atau yang lebih tinggi;

b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala

Halaman 60 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 61

- (3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi dengan Satker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terdapat permasalahan, Karo SDM Polda:

- a. mengajukan usulan PTDH anggota Polri yang berpangkat Ipda ke atas dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapatkan persetujuan dan disampaikan kepada Kapolri untuk diproses lebih lanjut di tingkat Mabes Polri;
- b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.

- (4) Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuatkan salinan dan petikan Keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengan tembusan As SDM Kapolri.

4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri:

Bab I Umum : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa/sebagian dari kewenangannya kepada kepala kepolisian kesatuan kewilayahan dan kepala satuan induk organisasi di lingkungan Mabes Polri untuk mengatur Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri di lingkungan kesatuannya masing-masing;

Halaman 61 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda;

Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan telah ada pendelegasian kewenangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Anggota Polri untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) ke bawah di wilayahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Skep/1259/X/2000 tanggal 3 Oktober 2000, Daftar atau Urutan Tanda Kepangkatan POLRI dari yang tertinggi sampai terendah adalah:

1. Perwira, meliputi:

- a. Jenderal Polisi (Jenderal Pol);
- b. Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol);
- c. Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol);
- d. Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol);
- e. Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol);
- f. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP);
- g. Komisaris Polisi (Kopol);
- h. Ajun Komisaris Polisi (AKP);
- i. Inspektur Polisi Satu (Iptu);
- j. Inspektur Polisi Dua (Ipd);

2. Bintara, meliputi:

- a. Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu);
- b. Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda);
- c. Brigadir Polisi Kepala (Bripka);
- d. Brigadir Polisi (Brigpol/Brigadir);
- e. Brigadir Polisi Satu (Briptu);
- f. Brigadir Polisi Dua (Bripda);

Halaman 62 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tamtama, meliputi:

- a. Ajun Brigadir Polisi (Abrip);
- b. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu);
- c. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda);
- d. Bhayangkara Kepala (Bharaka);
- e. Bhayangkara Satu (Bharatu);
- f. Bhayangkara Dua (Bharada);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat terakhir berpangkat Bripta dan bertugas di Kesatuan Biddokkes Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas yang dihubungkan dengan fakta hukum Penggugat terakhir berpangkat Bripta yang dalam hal ini berada di bawah Aiptu, dan terakhir bertugas di Kesatuan Biddokkes Kepolisian Daerah Jawa Tengah, maka Pengadilan berkesimpulan dalam aspek kewenangan Tergugat *in casu* Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini berupa Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama Penggugat dari Dinas Polri adalah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *in casu* Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat, diperoleh fakta hukum mengenai alasan penjatuhannya karena Penggugat melanggar:

- Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, *juncto*
- Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) huruf f, Pasal 10 ayat (4) huruf f dan g Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri diatur dalam ketentuan hukum sebagai berikut:

Halaman 63 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya:

Pasal 11: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Pasal 13:

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sumpah/Janji Jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya:

- Pasal 5 ayat (1) huruf b menyebutkan setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;
- Pasal 14 sampai dengan Pasal 37 pada pokoknya mengatur bahwa proses KKEP didahului dengan pemeriksaan pendahuluan berupa Audit Investigasi, Pemeriksaan dan Pemberkasan;
- Pasal 38 sampai dengan Pasal 82 mengatur secara rinci mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja KKEP meliputi Sidang, Kelengkapan Sidang, Kelengkapan Administrasi, Waktu, Tempat dan Pelaksanaan Sidang, Mekanisme Sidang, dan Putusan, kemudian KKEP Banding meliputi Pengajuan Banding, Pembentukan KKEP Banding, Susunan Organisasi, Sidang KKEP Banding, Mekanisme KKEP Banding, dan Putusan;

Halaman 64 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 83 sampai dengan 90 mengatur tentang Komisi Kode Etik Peninjauan Kembali, pada pokoknya antara lain Kapolri berwenang melakukan peninjauan kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP Banding yang telah final dan mengikat, apabila dalam putusan KKEP atau KKEP Banding terdapat suatu kekeliruan dan/atau ditemukan alat bukti yang belum diperiksa pada saat Sidang KKEP atau KKEP Banding, dengan amar menguatkan, memberatkan, pengurangan sanksi serta pembebasan dari penjatuhan sanksi KKEP atau KKEP Banding.
- Pasal 91 sampai dengan Pasal 99 mengatur tentang Penyerahan Petikan Putusan, Pelaksanaan Putusan dan Pengawasan;
- Pasal 104 sampai dengan Pasal 106 mengatur tentang Hak dan Kewajiban Terduga Pelanggar;
- Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 mengatur tentang Pengenaan Sanksi Etika dan Administratif, dan salah satu sanksi administratif adalah PTDH;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada bagian fakta hukum di atas, diketahui bahwa Penggugat diangkat menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Polri) dengan Pangkat Bharada berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SKep/234/II/1999 tanggal 25 Februari 1999 Tentang Pengangkatan Prajurit Siswa Pendidikan Pertama Tamtama Prajurit Karier Polri Pria T.A. 1998/1999 (*vide* bukti P-14), kemudian terakhir bertugas di Kesatuan Biddokkes Polda Jateng dengan pangkat Bripka (*vide* bukti P-12 = T-1 atau objek sengketa);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T-8 berupa Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/04/II/2023/PROPAM tanggal 7 Februari 2023, diketahui telah dilaksanakan tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan oleh Bidpropam Polda Jawa Tengah, hal mana Penggugat dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar dengan persangkaan Pasal 10 ayat (1) huruf f dan/atau Pasal 10 ayat (4) huruf f dan/atau Pasal 10 ayat (4) huruf g Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/11.A/K/I/2023/Yanduan tanggal 24 Januari 2023 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan Surat

Halaman 65 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Tergugat Nomor: Sprin/338/I/HUK.12/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang perintah melaksanakan pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar serta Pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari bukti T-9 berupa Nota Dinas Nomor: B/ND-120/II/HUK.12/2023 tanggal 13 Februari 2023 diketahui bahwa Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah memohon pendapat dan saran hukum kepada Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Tengah dan dibalas melalui bukti T-10 berupa Nota Dinas Nomor: R/ND-9/II/HUK.12/2023/Bidkum tanggal 20 Februari 2023 yang pada pokoknya disebutkan bahwa untuk mendapatkan keadilan dan demi kepastian hukum maka dapat dilakukan sidang KKEP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T-11 dan P-3 = T-12, diketahui telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tanggal 8 Maret 2023 Susunan Komisi yang telah ditunjuk/ditetapkan oleh Tergugat, dan dijatuhkan Putusan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 10 ayat (1) huruf f, Pasal 10 ayat (4) huruf f dan/atau Pasal 10 ayat (4) huruf g Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri;

Menimbang, bahwa kemudian terbit Keputusan Tergugat Nomor: Kep.391/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 tentang Pemberian Sanksi Administrasi Sesuai Putusan Komisi Kode Etik Polri atas nama Penggugat dengan sanksi yang bersifat administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 2 (dua) tahun dan penempatan pada tempat khusus (patsus) selama 21 (dua puluh satu) hari (*vide* bukti P-5 = T-13), hal mana dari bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 diketahui Penggugat menjalani sanksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T-14 berupa Keputusan Nomor: Kep/467/IV/2023 tanggal 3 April 2023, diketahui Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan kewenangan yang dimilikinya merujuk pada Pasal 83 ayat (1) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah membentuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Peninjauan Kembali terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri

Halaman 66 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat, yang kemudian melaksanakan sidang pada tanggal 5 April 2023 dan menjatuhkan Putusan Nomor: PTUN KKEP PK/4/IV/2023 dengan amar "Memberatkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/04/III/2023/KKEP tanggal 8 Maret 2023 yang menjatuhkan:

Sanksi Administrasi berupa:

1. Mutasi bersifat demosi selama 2 (dua) tahun;
2. Penempatan pada tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari

Menjadi

Sanksi Administrasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri (*vide* bukti T-15);

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti T-17, diketahui Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Jateng mengirimkan Nota Dinas Nomor: R/ND-90/V/KEP/2023/Ro.SDM tanggal 23 Mei 2023 kepada Tergugat Perihal: Permohonan usulan PTDH atas putusan Sidang KKEP PK, kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Surat Telegram Nomor: STR/485/V/KEP/2023 tanggal 31-5-2023 dan Berita Acara tanggal 5 Juni 2023 tentang Rapat Koordinasi Rekomendasi Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Terhadap 2 (dua) Anggota Biddokkes Polda Jateng (*vide* bukti T-18 dan T-19), hal mana selanjutnya menjadi dasar bagi Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* (*vide* bukti P-12 = T-1 atau objek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa juga telah memenuhi seluruh prosedur dan tahapan yang ditentukan, sehingga dengan demikian juga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Aspek Substansi

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan dalam aspek substansi adalah mengenai telah tepat atau tidaknya muatan keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian

Halaman 67 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diuraikan pada Aspek Prosedur di atas pada pokoknya setiap Pejabat Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri serta wajib menaati dan menghormati norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai kearifan lokal;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan mencermati fakta-fakta hukum yang juga telah diuraikan di atas, hal mana Penggugat telah melanggar Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, di antaranya berkewajiban menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri serta wajib menaati dan menghormati norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga dengan dijatuhkannya sanksi administratif terhadap Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri yang didahului dengan Pemeriksaan Pendahuluan, Sidang Komisi Kode Etik serta Sidang Komisi Kode Etik Peninjauan Kembali, maka Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat juga mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mengenai asas-asas tersebut dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan dengan demikian Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa juga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dan

Halaman 68 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan dalam pokok perkara terhadap tuntutan gugatan Penggugat agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp332.500 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh kami

Halaman 69 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SINTHA SAVITRIANA KOMALADEWI, SH. dan Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh YOS BUDI SANTOSO, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

SINTHA SAVITRIANA KOMALADEWI, SH. HENDRY TOHONAN SIMAMORA, SH.

ttd

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

YOS BUDI SANTOSO, SH., MH.

Halaman 70 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|--|-------------|------------------|
| PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi) | : Rp | 60.000,- |
| Biaya ATK | : Rp | 225.000,- |
| Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp | 37.500,- |
| Biaya Materai | : Rp | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp | 332.500,- |

(tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 71 dari 71 halaman, Putusan Nomor 77/G/2023/PTUN.SMG